**PERJANJIAN KERJA SAMA   
PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
ANTARA SMK AL – HIDAYAH BARABAI  
NOMOR : 423.8/095 – SMK. AH/PK/DP/2021  
DENGAN   
BENGKEL BUKIT MAS JAYA   
NOMOR : …….**

==================================================================  
Pada hari ini, ……… tanggal ........ Tahun Dua Ribu Dua Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:   
  
I. Nama : Akhmad Rahman S. Pd   
   Jabatan : Kepala SMK Al – Hidayah Barabai   
   Alamat : Jl. Divisi IV Alri, RT.01 RW.01

Desa Andang Kec. Haruyan

Kab/Kota Hulu Sungai Tengah

Tlp. (0517) 3790 368

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ${leader}   
    Jabatan : Pimpinan ${agency}  
 Alamat : ${address}

Tlp. ${phone}

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam hal Praktek Kerja Industri dengan ketentuan yang telah disepakati pada pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**PASAL 1**

**SIFAT KERJA SAMA**

Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar Musyawarah dan Kekeluargaan.

**PASAL 2**

**PEDOMAN DAN DASAR KERJA SAMA**

1. Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Ayat (3) : Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

**PASAL 3**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Praktek Kerja Industri dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dengan mencantumkan nama peserta.
2. Pihak Kedua akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dari Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama menyiapkan Peserta Prakerin untuk :
4. Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktek Kerja Industri.
5. Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk Praktek Kerja Industri Seperti ATK( alat tulis kantor).
6. Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

**PASAL 4**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini pada hakekatnya adalah untuk turut serta meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, khususnya pada siswa tingkat pendidikan sekolah dasar menengah agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

**PASAL 5**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum waktunya, dengan cara memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya.
2. Apabila Masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir,sedangkan perjanjian baru sebagai perpanjang belum berakhir, maka kedua belah pihak sepakat untuk tetap memberlakukan perjanjian ini sampai paling lambat 2 (dua) bulan.

**PASAL 6**

**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
2. KEDUA BELAH PIHAK dapat menunda dan membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ Force majeure, dan harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak.

**PASAL 7**

**PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum.

**PASAL 8**

**HAL-HAL LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KEDUA BELAH PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini.

|  |  |
| --- | --- |
| Pihak Pertama,  Kepala SMK Al – Hidayah Barabai  **Akhmad Rahman, S.Pd** | Pihak Kedua  Pimpinan ${agency},  **${leader}** |
|  |  |